



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**  
**NOMOR 800/AP/031/RSUD-PS/III/2018**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN ASESMEN INFORMASI PASIEN GAWAT DARURAT**  
**DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

.....  
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan asesmen informasi pasien gawat darurat secara afektif.
- b. Bahwa agar pelaksanaan asesmen informasi pasien gawat darurat di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelaksanaan pemberian informasi pasien rawat jalan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang - Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/I/2790/2011 tentang Standar Akreditasi Rumah sakit.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. M. Zein Painan;
9. SK Direktur nomor 800/AP/001/RSUD-PS/III/2018 tentang Buku Pedoman Asesmen Pasien.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**Pertama** : KEPUTUSAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN, TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN ASESMEN INFORMASI PASIEN GAWAT DARURAT RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN.

- Kedua : Kebijakan pelaksanaan asesmen informasi pasien gawat darurat RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan asesmen pasien dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan
- Keempat : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan sebelumnya yang berhubungan dengan surat keputusan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan kebijakan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun.



Lampiran  
Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  
Nomor : 800/AP/031/RSUD-PS/III/2018  
Tanggal : 20 Maret 2018

**KEBIJAKAN ASESMEN INFORMASI PASIEN GAWAT DARURAT**

Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

**Kebijakan Umum**

Rumah sakit melaksanakan asesmen informasi pasien gawat darurat yang berkunjung ke rumah sakit

**Kebijakan Khusus**

1. Setiap pasien yang berobat ke IGD dilakukan Asesmen kebutuhan pasien untuk memulai proses pelayanan melalui Asesmen yang baku;
2. Rumah Sakit menetapkan isi minimal Asesmen berdasarkan undang-undang, Peraturan dan Standar Profesi;
3. Asesmen keperawatan gawat darurat meliputi riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, keluhan utama, riwayat penyakit dahulu, nyeri, status psikologi, status ekonomi, status sosial, dan resiko jatuh
4. Asesmen dokter gawat darurat meliputi keluhan utama, riwayat penyakit utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, pemeriksaan fisik, dan laboratorium;
5. Apabila operasi dilakukan maka ada catatan ringkas dan diagnosa pra operasi dicatat sebelum tindakan
6. Kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan gawat darurat ditetapkan berdasarkan Asesmen gawat darurat didokumentasikan pada Rekam Medis.

Direktur  
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan



H. SUTARMAN